

**HAK – HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG YANG  
TELAH DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DAN  
REHABILITASINYA DALAM PROSES HUKUM**  
(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

**Disusun Oleh :**

**DANANG YOGO UTOMO**

**C.100.130.067**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HAK – HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG YANG TELAH  
DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DAN REHABILITASINYA  
DALAM PROSES HUKUM**

(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta)

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Yang ditulis oleh:**

**DANANG YOGO UTOMO**  
**C.100.130.067**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HAK – HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG YANG TELAH  
DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DAN REHABILITASINYA  
DALAM PROSES HUKUM**

(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta)

Yang ditulis oleh:

**DANANG YOGO UTOMO**

**C.100.130.067**

Telah diperiksa di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 07 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum.

()  
()  
()

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
  
(Danang Surbakti, S.H., M.Hum.)




## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 01 Februari 2017

Yang menyatakan,



Danang Yogo Utomo  
C.100.130.067

# **HAK – HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG YANG TELAH DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DAN REHABILITASINYA DALAM PROSES HUKUM**

## **ABSTRAK**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak dan konsekuensi hukum bagi seorang yang telah di putus lepas dari segala tuntutan dan rehabilitasinya dalam proses hukum, yaitu dalam kepastian hukum bagi seorang yang sedang maupun telah melakukan proses hukum. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang lepas dari segala tuntutan yang sudah di putus dan di beri rehabilitasinya, serta hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan hambatan yang timbul dalam proses hukum, memahami dan mengembangkan teori yang di peroleh.

**Kata Kunci: Hak – Hak Dan Konsekuensi Hukum, Lepas Dari Segala Tuntutan, Rehabilitasi**

## **ABSTRACT**

The main objective of this study was to research the right`s and legal consequences for a person who has been in breaking free from all claims and rehabilitation in the proceedings, namely the certainty of law for a person who is being or has been doing legal proceedings. To determine the implementation of the right`s to a free from all claims that have been cut off and given rehabilitation, as well as barriers or obstacles that occur in the process of implementation of the provision of rehabilitation. This research method using descriptive empirical approach. Using this type of primary data and secondary data. Using literature data collection techniques, interviews. By using qualitative data analysis. Results obtained from this research is to know the implementation of rehabilitation and obstacles that arise in the legal process, understand and develop a theory that was obtained.

**Keywords: Right`s and Legal Consequences, Remove From All Charges, Rehabilitation**

## **1. PENDAHULUAN**

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum bekerja dan memberikan ikatan kepada setiap lapisan masyarakat dengan cara

---

<sup>1</sup> Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 24.

memberikan petunjuk tentang tingkah laku karena hukum tersebut memuat norma-norma hukum. Di dalam sebuah peraturan pasti kita akan mengenal sebuah hukum, khususnya pada hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>2</sup> Hal ini mengatur tentang berbagai norma-norma yang timbul dan muncul di dalam masyarakat, serta hukum pidana ini memberikan pengawasan dalam sanksinya. Hukum pidana memiliki sebuah pemisah yang berbeda dengan hukum-hukum yang lain, di tinjau dari aspek beracara maupun aspek sanksinya.

Dalam hal ini hukum pidana merupakan salah satu hukum publik, dimana terlaksananya sebuah hukum tidak tergantung pada kehendak seorang individu saja, karena hukum pidana langsung merujuk dan mendasar pada sebuah kepentingan umum. Apa yang kini dinamakan kejahatan dan pelanggaran adalah kegiatan yang melanggar norma-norma yang di putus atas disebutkan sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.<sup>3</sup> Semua orang yang berperkar tidak semuanya bersalah atau memang sengaja melakukan, namun bisa karena kelalaian ataupun karena kesalahan dari badan hukum itu sendiri yang salah menegakan keadilan dan bisa juga hal yang di lakukannya bukan merupakan tindakan pidana. Maka dari itu adanya sebuah rehabilitasi dan ganti kerugian menjadi pemulihan hak keadilan bagi masyarakat.

Karena yang berperkar dalam peradilan tersebut serasa seseorang yang memiliki efek negatif bagi masyarakat di kemudian hari, disini peran undang-undang dan pemerintah yang seharusnya diberikan untuk para tersangka atau terdakwa yang diberikan rehabilitasi dan ganti kerugian sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya tidak sebanding dengan hal tersebut. Karena rehabilitasi sangat penting bagi seorang tersangka dan terdakwa yang memang sudah diputus lepas dari segala tuntutan untuk menghindari opini publik terhadap hak-haknya didalam masyarakat. Untuk mengetahui rehabilitasi tidak terlepas dari peran sebuah badan hukum, dan pemberian hak-hak yang semestinya didapatkan seorang tersangka dan terdakwa agar tidak melanggar hak asasi yang seharusnya didapat oleh mereka setelah diputus oleh pengadilan.

---

<sup>2</sup> Prodjodikiro Wirjono, 1981, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, hal: 1.

<sup>3</sup> Hanafi M. Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta: Pradnya Paramita , hal: 13.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang di putus lepas dari segala tuntutan hukum dan diberi rehabilitasinya. *Kedua*, apa hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan hak seseorang dalam proses hukum, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak – hak bagi seorang yang di putus lepas dari segala tuntutan hukum dan di beri rehabilitasinya dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Hak-Hak Bagi Seorang yang Diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Diberi Rehabilitasinya**

Pelaksanaan sebuah hak bagi seorang yang di putus lepas dari segala tuntutan ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh penegak kepada terdakwa itu sendiri, karena hak bagi seseorang secara hakiki menjadi hak yang timbul untuk menyelaraskan hukum itu sendiri. Agar tidak adanya pandangan negatif bahwa hukum itu tidak adil, hukum sejatinya sebagai pemberi keadilan yang ada pada Negara ini. Menurut beberapa sumber yang telah penulis pelajari pelaksanaan hak seorang yang di putus lepas dari segala tuntutan dan hal-hal yang menyebabkan seorang tersebut tidak di pidana di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>4</sup> (a) Atas Dasar Pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada

---

<sup>4</sup> Harris, 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Keugian Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah*, Jakarta: Bina Cipta, Hal: 89.

diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah: (1) Ketidakmampuan bertanggung jawab. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. (3) Hak menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. (b) Atas Dasar Pembenaar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenaar ialah: (1) Adanya daya terpaksa. (2) Adanya pembelaan terpaksa. (3) Sebab menjalankan undang-undang. (4) Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidananya pembuat karena alasan pemaaf tersebut, bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar atau telah dilanggar, yang pada intinya pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubungan dengan hilangnya atau hapusnya kesalahan pada diri pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Tidak dipidananya pembuat atas dasar pembenaar karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatannya tersebut.

Walaupun pada garis besarnya dalam dunia nyata perbuatan pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu. Maka perbuatan pembuat tidak dapat dipidana, karena hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>6</sup> Dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan ini hakim harus mempertimbangkan atau memiliki pertimbangan-pertimbangan, apabila dijatuhkan Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Di mana pertimbangan hakim mengenai bukti-bukti dalam persidangan sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana itu juga. adanya hal-hal yang sifatnya khusus yang menyebabkan tidak dihukum atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berbicara mengenai sebuah hak pasti kita mengenal yang namanya peranan dari aparat penegak hukum dalam pemberian sebuah hak tersebut. Bahwasannya

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal: 110.

<sup>6</sup> Adji Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji", Hal: 75.



korban ini mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional artinya fungsi ini menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah tindak pidana. Hati nurani serta ketelitian hakim mempertimbangkan dalam memutus sebuah sengketa menjadi sebuah penentu kemana arah selanjutnya yang harus di lakukan oleh korban atau terdakwa yang telah memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Demi keadilan dan kepastian hukum tersebut itu pula suatu peraturan perundang-undangan yang dalam perumusannya memiliki beberapa ketentuan atau hal-hal yang di rasa memiliki sebuah kepastian hukum bagi korban atau terdakwa yang telah di putus dengan kekuatan hukum tetap.

Melihat pada konsep pembuatan KUHAP tidak secara jelas mengatur tentang adanya pemberian hak yang bagaimana sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1 butir 23 KUHAP, di dalam Pasal tersebut hanya menerangkan bagaimana jika tersangka atau terdakwa tersebut karena perbuatannya didakwakan hanya menyangkut mengenai kekeliruan orangnya atau kekeliruan dalam hukumnya. Begitu juga terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Mengenai Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya menerangkan mengenai jika seseorang itu telah tidak terbukti dalam melakukan perbuatan yang disyaratkan dihukum oleh undang-undang seorang tersebut akan diberikan rehabilitasi terhadap pemulihan hak dan pemulihan nama baik.<sup>8</sup>

Namun tata cara dalam melakukan sebuah pemberian hak tersebut tidak diatur di mana, hal ini yang membawa kelemahan dalam sebuah keadilan. Keadilan bagi setiap masyarakat menjadi kekuatan utama dalam terciptanya hukum yang dinamis dan dapat digantungkan oleh berbagai pihak, perlindungan yang lebih didapat hanya perlindungan yang bersifat “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya dengan adanya itu berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstrakto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan

---

<sup>7</sup> Harahap M Yahya, 2002, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal: 90.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal: 115.

hukum dan hak-hak asasi manusia. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai kepentingan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum.<sup>9</sup> Dengan kata lain sistem sanksi dan sebuah tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada perlindungan kepada masyarakat atau orang yang sedang berperkara dalam proses hukum, tetapi hanya perlindungan ini bersifat abstrak secara tidak langsung. Jadi tanggung jawab terhadap pelaku sebuah tindak pidana bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya ditujukan kepada tanggung jawab yang bersifat pribadi/individual.

Mengenai rehabilitasi pemulihan nama baik pasti akan menemukan dua perbedaan yaitu ganti kerugian yang bersifat perdata dan pidana, namun antara keduanya memiliki sebuah perbedaan yang sangat jelas terlihat. Dalam hukum pidana itu sendiri ruang lingkup pemberian sebuah ganti rugi terlihat lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti rugi terhadap perdata. Ruang lingkup perdata di sini lebih mengacu pada mengembalikan penggugat ke dalam keadaan semula kerugian yang sudah ditimbulkan oleh tergugat, dalam ganti kerugian perdata dapat dimintakan gugatan ganti kerugian yang setinggi-tingginya mencakup kerugian materiil dan kerugian immaterial. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tidak termasuk pada immaterial, hal ini bisa karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.

Untuk dapat diberikan oleh Pengadilan ialah suatu keputusan bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas rehabilitasi, misalnya tersangka atau terdakwa seorang dalam kasus yang telah saya uraikan bahwa beliau ini murni merupakan hubungan keperdataan yang menyangkut masalah hutang piutang bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan jadi Pengadilan harus memberikan rehabilitasinya terhadap pandangan negatif dari masyarakat disekitar lingkup beliau tinggal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 56.

<sup>10</sup> Saleh Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikri, Hal: 15.

### **3.2 Hambatan atau Kendala yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi**

Sebuah rehabilitasi pada dasarnya telah diuraikan dalam Pasal 97 KUHAP dan diberikan penjelasannya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa pengertian rehabilitasi itu sendiri merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisinya sebagai terdakwa tidak terbukti jelas secara hukum telah bersalah melakukannya atau perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan hal ini diberikan langsung dari Pengadilan. Terkait dengan adanya beberapa hambatan dalam proses pemberian rehabilitasi setidaknya ada beberapa permasalahannya yang menjadi hambatan dalam pemberian rehabilitasi yaitu:

*Pertama*, Sudah menjadi hal yang wajar polisi tidak menegaskan hak – hak orang yang ditangkap dan ditahan. Beberapa kelemahan yang sifatnya administratif menjadi kendala, karena dalam KUHAP itu sendiri tidak terkandung dalam pemenuhan hak nya. Sehingga bukan saja hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan tidak masuk dalam pandangan resmi polisi, namun juga berkaitannya dengan keterbukaan kepolisian dalam memberikan hak-hak kepada seorang tersangka atau terdakwa memang minim sekali. Maka dari itu institusi awal yang menangani tindak pidana saja tidak bisa memberikann hak – hak yang semestinya bagaimana dengan institusi diselanjutnya, tidak menutup kemungkinan atau dalam prakteknya biasa kita dengar bahwa seorang yang lingkupnya masih dinyatakan sebagai tersangka saja tengah diperiksa untuk dimintai keterangan sudah banyak yang disiksa.

Polisi berdalih hal tersebut dilakukan agar seorang terdakwa tersebut mengaku, namun menurut saya sebagai penulis perbuatan tersebut bukan perbuatan yang secara jelas dibenarkan menurut hukum atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di mana dalam undang-undang tersebut telah secara jelas seorang tersangka dalam dimintai keterangannya tidak boleh dimintai keterangannya yang secara terpaksa atau dipaksa. Meskipun mereka memiliki wewenang dan kewajiban dalam menyelesaikan dengan baik tidak dengan cara-cara yang seperti itu, karena seseorang terdakwa atau terdakwa juga merupakan manusia yang pada hakikatnya manusia itu bukan binatang yang tidak memiliki akal dan

pikiran. Mereka memiliki akal dan pikiran, maka dari itu undang – undang dibuat atau dibentuk sedemikian rupa untuk menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh tersangka atau terdakwa setidaknya dari proses awal penangkapan sampai putusan penjatuhan vonis oleh hakim yang memutuskan.

*Kedua*, banyak berbagai kasus yang dialami tersangka atau terdakwa dalam perkara yang memang terbukti bukan merupakan tindak pidana melainkan menjadi sifatnya hukum perdata, seseorang yang telah diputus ini tidak bersalah tanpa memperoleh bantuan hukum. Sehingga pasti sulit bagi seorang tersangka atau terdakwa ini untuk merealisasikan suatu peradilan kriminal yang adil. Tanpa terbukanya akses bagi tersangka atau terdakwa ini, lebih-lebih bagi kalangan ekonomi menengah kebawah merupakan indikasi kuat tentang minimnya jaminan perlindungan hukumnya. Dampak buruk yang sering terjadi Berita Acara Pemeriksaan yang terkesan terlalu dipaksakan, artinya dipaksa di sini tidak sesuai fakta yang timbul atau keadaan yang sebenarnya. Karena menurut penulis banyak praktisi hukum merasa malu jika perkara yang mereka selesaikan tersebut tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan segala tuntutananya, semakin beratnya seorang penegak hukum dalam pemberian rehabilitasinya.

Mereka beranggapan jika rehabilitasi itu tidak berhasil maka ada beban moral tersendiri dari praktisi hukum tersebut, namun dalam peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengatur jika seorang praktisi hukum tidak secara berhasil memberikan rehabilitasinya. Rehabilitasi itu sendiri bukan saja pencantuman kata-kata rehabilitasi didalam sebuah putusan, namun sebuah tanggung jawab yang harusnya diberikan oleh penegak hukum adalah dengan senantiasa memberikan pandangan positif kepada masyarakat luas atau masyarakat sekitarnya bahwa tersangka atau terdakwa ini memang terbukti tidak bersalah atau perbuatan yang dibuatnya bukan merupakan tindak pidana.

*Ketiga*, banyak terjadi kasus di mana seseorang yang mulanya ditunjuk sebagai saksi malah diubah menjadi tersangka. Tidak ada jaminan hukumnya atau perlindungan hukumnya dalam prosedur peradilan dapat menimbulkan penyelewengan hukum. Bentuk penyelewengan ini biasanya lebih menyeret seorang saksi menjadi tersangka, namun terbuka pula praktik melemahkan berita acara

pemeriksaan untuk meringankan hukuman atas seorang tersangka atau terdakwa. Serasa permainan dalam model bagaimana saja bisa dilakukan oleh para penegak hukum, dengan cara-cara yang memang tidak dihalalkan oleh hukum inilah yang membawa rasa percaya dari masyarakat umum untuk mempercayai sebuah hukum itu bersih tidak merupakan hukum yang cacat atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

*Keempat*, sering terjadi dalam penahanan tidak ada *medical record* atas tersangka dan terdakwa. Demikian pula tersangka yang mengalami penyiksaan sering sekali diabaikan dalam hukum atau proses hukum ini untuk memperoleh prosedur medis yang layak. Tanpa prosedur ini dapat menimbulkan kondisi di mana seseorang tersebut tidak memperoleh pertolongan medis, sedangkan dalam beberapa kasus yang mulai dari tahap penyidikan bekas-bekas perlakuan penyalahgunaan hak terhadap tersangka atau terdakwa terkesan ditutupi oleh penyidik itu sendiri.

Dalam praktik peradilan secara bebasnya tersangka yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan tidak dapat menuntut atau menggugat hakim yang menjalankan sebagai tugasnya tersebut untuk membayar sebuah ganti kerugian di mana selama proses hukum itu berlangsung. Lebih jauhnya menggugat Pengadilan Negeri tersebut kecuali dalam hal melakukan pelanggaran ketika melaksanakan kewenangannya hakim dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Akan tetapi peraturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung 09/1976 ini tidak berlaku pada penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum. Jadi penyidik dan jaksa yang melakukan kekeliruan penahanan dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti kerugian atas dasar putusan, jadi apabila seorang terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan oleh suatu pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seorang tersebut dalam pengajuan rehabilitasinya harus dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan dan melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHP. Pada dasarnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam surat edaran ini tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa maka apabila menghendaki agar rehabilitasinya ini diberikan oleh pengadilan maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

yang memutus perkaranya ditingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

#### **4. PENUTUP**

*Pertama*, pemulihan nama baik atas seseorang yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum bahwasannya yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 pada keadaan yang saat ini tidak efektif pemberian rehabilitasinya atau dalam penetapan status tersangka dan terdakwa terkesan terlalu cepat tanpa mengimplementasikan beberapa faktor pendukung untuk memperkuat statusnya. Perlunya suatu ketelitian dari masuknya surat gugatan sampai proses tahapan hukum terhadap seorang yang melakukan proses hukum sebelum adanya penetapan status.

*Kedua*, hambatan-hambatan yang diperoleh bagi seorang tersangka dan terdakwa dalam pemerolehan sebuah rehabilitasi tidak serta merta mudahnya mendapat anggapan yang baik bagi masyarakat umum, itulah yang menjadi faktor inti di mana dalam pemberian rehabilitasi ini harus sangat efektif untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuainya dengan hukum yang berlaku dengan praktik yang secara jelas menjadi dasar kekuatan sebuah undang-undang tersebut.

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, Beberapa ketentuan undang-undang yang dibuat penguasa sejatinya dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan bukan untuk dilanggar atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada sebenarnya. Kedudukan menjadi seorang tersangka dan terdakwa merupakan bukan status yang mengenakan bagi masyarakat yang dikenai status tersebut, untuk itu peran dari lembaga hukum yang menangani khusus seperti ini harus ada.

*Kedua*, Profesionalisme penegak hukum menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah hukum itu dilaksanakan, karena para penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi ketiga lembaga keadilan yang ingin dicari oleh masyarakat. Sebagaimana masyarakat merupakan makhluk yang rendah

dihadapan sebuah institusi hukum, di samping itu harus ada prosedur perbaikan Pasal yang menyangkut mengenai hak-hak seseorang harus lebih dipertegas dan diperjelas.

### **Persantunan**

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini saya persembahkan kepada *pertama*, kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang sudah memberikan dukungan serta kasih sayangnya atas terselesainya karya ilmiah saya ini, *kedua*, kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan dorongan, *ketiga*, bapak pembimbing skripsi saya dan bapak dekan yang selalu memberikan arah serta tuntunan bagaimana cara menulis yang baik serta benar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji”.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, M. Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Harahap, M Yahya, 2002, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Keugian Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah*, Jakarta: Bina Cipta.
- Leden, Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikiro, Wirjono, 1981, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Saleh, Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikri.